



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 19/HK.03.1/3576/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 November 2021, di mana berdasarkan hasil evaluasi, perlu ada perubahan susunan nama-nama dan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 125/PK.01/3576/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan nama-nama dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
pada tanggal : 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO
NOMOR : 19/HK.03.1/3576/2021
TANGGAL : 8 November 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 8/HK.03.1-
Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Saiful Amin, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Imam Buchori, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Tri Widya Kartikasari, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Awaludin Zahroni, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Usmuni, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Lily Prasetyani, A.Md	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
2.	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Dwi Setyo Hartokumoro A.Md	Staf	Anggota	
4.	Septi Tri Yaningrum, SH	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Andi Setiawan, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Irwan Susanto, A.md	Staf	Anggota	
5.	Moch. Sutaji, SH	Staf	Anggota	
6.	Endah Purwindari	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> . - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan <i>E-government</i> .
2.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	M. Samsul Arif, S.Sos	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Moch. Sutaji, SH	Staf	Anggota	
4.	Endah Purwindari	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.
2.	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Dwi Setyo Hartokumoro A.Md	Staf	Anggota	
4.	Septi Tri Yaningrum, SH	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Lily Prasetyani, A.md	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	M. Samsul Arif, S.Sos	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Feri Setiawan, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap
3.	Safitri Nurdin, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Sahudi, SH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Noor Ifah, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
pada tanggal : 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN

Sesuai dengan astinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.

Noor Ifah

